



**PENETAPAN**

Nomor 2977/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 2977/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya setelah Tergugat mengajukan jawaban Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan di selesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan; sementara Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2977/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG WAWAN sebagai Ketua Majelis, Dra. YUMIDAH, M.H. dan Drs. M. RUSLI S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. ENDANG WAWAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. YUMIDAH, M.H.

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Dra. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. -
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 180.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat:	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 296.000,-